



**PENETAPAN**

Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Rmb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Batusempe Kecamatan Mataoleo , Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon I;

**Sufiana Binti Kaine**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Batusempe Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 13 Maret 2010 pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di desa Batusempe, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana:
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka Dalam Usia 22 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia 21 Tahun:
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II **WALI NIKAH** Kemudian Menyerahkan perwaliannya kepada

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak **IMAM DESA** Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dan Pemohon I ;

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama **SAKSI NIKAH** dengan Mas Kawin Sebanyak 45 Boka (Rp 2.700.000) dibayar Tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam ;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan pemohon II telah tinggal bersama di Desa Batusampe, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan, bernama:
  - **Muhammad Alhidayat Bin Arlin** Lahir Tanggal 07 Januari 2017
  - **Zaima Nur Afifa Binti Arlin** Lahir Tanggal 09 Agustus 2018
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan buku nikah yang disebabkan kurangnya kelengkapan administrasi dari Pemohon I dan II sehingga pemerintah setempat tidak dapat mengurus sementara pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2010 di Desa Batusampe Kecamatan Mataoleo kabupaten Bombana;
10. Bahwa oleh karna Pemohon I dengan pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Batusampe yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataoleo mohon kiranya agar

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan para Pemohon dapat di daftarkan di KUA Kecamatan Mataoleo;

11. Bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga berprofesi sebagai Nelayan tidak memiliki gaji/pendapatan yang tetap sehingga Pemohon termasuk keluarga ekonomi tidak mampu di Desa Mawar, Kecamatan Mataoleo, maka mohon kiranya untuk dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia Memeriksa dan Megadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2010 di Desa Batusempe Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II Untuk Mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataoleo
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara /Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rumbia tahun 2021

## SUBSIDER;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di ruang sidang masing-masing secara *in person*;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Tertulis :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 7406084308850001 tanggal 15 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 7406080107820036 tanggal 17 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, kemudian diberi kode P-2.

## B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pada Tanggal 13 Maret 2010 pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di desa Batusampe, Kecamatan Mataleo, Kabupaten Bombana;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka Dalam Usia 22 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia 21 Tahun;
  - Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II **WALI NIKAH** Kemudian Menyerahkan perwaliannya kepada pak **IMAM DESA** Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dan Pemohon I ;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama **SAKSI NIKAH** dengan Mas Kawin Sebanyak 45 Boka (Rp 2.700.000) dibayar Tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan pemohon II telah tinggal bersama di Desa Batusampe, Kecamatan Mataleo, Kabupaten Bombana, dan sampai saat ini telah dikaruniai dua keturunan
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan buku nikah yang disebabkan kurangnya kelengkapan administrasi dari Pemohon I dan II sehingga pemerintah setempat tidak dapat mengurus sementara pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2010 di Desa Batusampe Kecamatan Mataleo kabupaten Bombana;
- Bahwa oleh karna Pemohon I dengan pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Batusampe yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataleo mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat di daftarkan di KUA Kecamatan Mataleo;
- Bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga berprofesi sebagai Nelayan tidak memiliki gaji/pendapatan yang tetap sehingga Pemohon termasuk keluarga ekonomi tidak mampu di Desa Mawar, Kecamatan Mataleo, maka mohon kiranya untuk dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pada Tanggal 13 Maret 2010 pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di desa Batusampe, Kecamatan Mataleo, Kabupaten Bombana:
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak Dalam Usia 22 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia 21 Tahun:
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II **WALI NIKAH** Kemudian Menyerahkan perwaliannya kepada pak **IMAM DESA** Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dan Pemohon I ;

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama SAKSI NIKAH dengan Mas Kawin Sebanyak 45 Boka (Rp 2.700.000) dibayar Tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan pemohon II telah tinggal bersama di Desa Batusempe, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, dan sampai saat ini telah dikaruniai dua keturunan
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan buku nikah yang disebabkan kurangnya kelengkapan administrasi dari Pemohon I dan II sehingga pemerintah setempat tidak dapat mengurus sementara pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2010 di Desa Batusempe Kecamatan Mataoleo kabupaten Bombana;
- Bahwa oleh karna Pemohon I dengan pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Batusempe yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataoleo mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat di daftarkan di KUA Kecamatan Mataoleo;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga berprofesi sebagai Nelayan tidak memiliki gaji/pendapatan yang tetap sehingga Pemohon termasuk keluarga ekonomi tidak mampu di Desa Mawar, Kecamatan Mataleo, maka mohon kiranya untuk dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti apapun lagi yang akan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Rumbia ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2010, menurut syariat agama Islam, dengan Imam Desa yang bernama Pak **IMAM DESA** dan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** disaksikan dua orang saksi nikah **SAKSI NIKAH** serta mahar berupa berupa Mas Kawin Sebanyak 45 Boka (Rp 2.700.000) dibayar Tunai di desa Batusempe, Kecamatan Mataleo, Kabupaten Bombana, demi mendapatkan kepastian hukum, Para Pemohon merupakan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Istbat Nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1 s.d. P.2), dan keterangan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di desa Batusampe, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) ke Pengadilan Agama Rumbia sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s.d. P.2) yang diajukan oleh para Pemohon adalah telah bermeterai cukup berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s.d. P.2 merupakan akta otentik yang sempurna berdasarkan pasal 285 RBg Oleh karena itu bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 172 RBg., oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa 13 Maret 2010 di desa Batusempe, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana;
2. Bahwa telah terjadi akad nikah antara para Pemohon (**PEMOHON I**) dengan **PEMOHON II**), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di hadapan Imam Desa yang bernama **IMAM DESA** dengan wali nikah ayah kandung pemohon II **WALI NIKAH**, dengan mahar berupa 45 Boka (Rp 2.700.000) dibayar Tunai dengan disaksikan dua orang saksi bernama **SAKSI NIKAH**
3. Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan ;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak ;
5. Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sejak perkawinan para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu karena dilaksanakan tidak dihadapan Petugas Pencatat Nikah, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anut Tholibin IV : 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "*.

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Rmb tanggal 20 Agustus 2021 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK. KMA. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi Pemohon sebagai kelengkapan berkas Akta Kelahiran anak para Pemohon, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2010 di desa Batusampe, Kecamatan Mataleo, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataleo, Kabupaten Bombana;
4. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rumbia tahun 2021 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 275.000,00, (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami **Nely Sama Kamalia, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019, dan Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu **Sri Mulyani Amin, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Tunggal

**Nely Sama Kamalia, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Sri Mulyani Amin, S.H**

Perincian biaya :

- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp225.000,00
- Jumlah : Rp275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)